

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

2024

PERMENKOPUKM NO. 7, BN 2012 / No. 1192. 14 Hal

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL

ABSTRAK : Dalam peraturan ini bahwa Koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yang berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, perlu diberdayakan sehingga dapat menjadi sokoguru perekonomian nasional

- : Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 17/2003; UU No. 1/2004; UU No. 15/2004; UU No. 33/2004; UU No. 12/2008; UU No.32/2004; UU No. 20/2008; UU No. 4/2012; UU No. 22/2011; UU No. 17/2012; PP No. 38/2007; PP No.90/2010; Kepres No. 42/2002; Perpres No. 76/2011; Perpres 47/2009; Perpres No. 24/2010; Perpres No. 92/2011; Permenkop No. 5/2010; Permenkeu No. 81/2012
- : Dalam peraturan ini bahwa Koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yang berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, perlu diberdayakan sehingga dapat menjadi sokoguru perekonomian nasional. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. sosialisasi; b. seleksi; c. penetapan peserta; d. penetapan penerima program; e. penyaluran dan pencairan dana; dan f. monitoring dan evaluasi. Tujuan Program untuk: a. mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya anggota Koperasi, Koperasi, dan pelaku Usaha Mikro dan Kecil; b. memberikan Bantuan dalam rangka pengembangan usaha anggota Koperasi, Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil; dan c. memacu penumbuhan usaha anggota Koperasi, Koperasi, serta pelaku Usaha Mikro dan Kecil, guna mendukung upaya penciptaan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Sasaran Program untuk: a. tersalurnya Bantuan dalam rangka pengembangan usaha Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil termasuk Wirausaha Pemula; b. terpenuhi dukungan kebutuhan modal yang layak; dan c. terwujudnya peningkatan usaha. (1) Peserta Program calon Penerima Bantuan dalam Peraturan ini adalah Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil termasuk Wirausaha Pemula. (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas Bantuan, kepada Peserta Program yang telah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan tersebut dapat memperoleh fasilitasi program pendampingan, pendidikan dan pelatihan. (3) Peserta Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Deputi atas nama Menteri.
- : Peraturan menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 November 2012, diundangkan 29 November 2012, di Jakarta